



**BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR**  
**PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR**  
**NOMOR 036 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI**  
**DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN**  
**KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR**

- Menimbang** : a. bahwa dengan ditetapkan Peraturan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 036 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 008 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 304) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
6. Undang-undang...

6. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5400);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 537);
10. Peraturan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 036 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 008 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

### **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Penukal Abab Lematang Ilir;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Penukal Abab Lematang Ilir;
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
7. Dinas Daerah adalah Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;

8. Pemerintahan Daerah ...

8. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
9. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
10. Daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dan sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
11. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan;
12. Unit Pelaksana Teknis (UPT) adalah pelaksana tugas teknis pada Dinas untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Kecamatan;
13. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya berdasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri;
14. Eselon adalah jabatan struktural.

## **BAB II**

### **Bagian Pertama**

#### **KEDUDUKAN**

#### **DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN**

##### **Pasal 2**

1. Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan adalah unsur Staf;
2. Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

##### **Bagian Kedua**

#### **TUGAS**

##### **Pasal 3**

Kepala Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang Pertanian, Peternakan dan Perikanan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

**Bagian Ketiga ...**

### **Bagian Ketiga**

#### **FUNGSI**

##### **Pasal 4**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 3 Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan perumusan kebijaksanaan teknis di bidang Pertanian, Peternakan dan Perikanan dan sarana Prasarana;
- b. pelaksanaan penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja) dan laporan akuntabilitas kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan;
- c. pelaksanaan pembinaan teknis dan pelayanan umum di bidang Pertanian, Peternakan dan Perikanan dan sarana prasarana;
- d. pelaksanaan pengamanan teknis di bidang Pertanian, Peternakan dan Perikanan dan sarana prasarana;
- e. pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dengan dinas/instansi/lembaga terkait lainnya Penyelenggaraan urusan di bidang Pertanian, Peternakan dan Perikanan serta sarana prasarana;
- f. pelaksanaan pengujian teknologi Pertanian, Peternakan dan Perikanan serta sarana prasarana;
- g. pelaksanaan proses pemberian izin dan pembinaan usaha di Bidang Pertanian, Peternakan dan Perikanan serta sarana prasarana;
- h. pelaksanaan pembinaan urusan kesekretariatan Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan;
- i. pembinaan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
- j. pelaksanaan Pengawasan, evaluasi, pengendalian, dan pelaporan di bidang Pertanian, Peternakan dan Perikanan sarana prasarana;
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **Bagian Keempat**

#### **ORGANISASI**

##### **Sekretariat**

##### **Pasal 5**

Organisasi Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan :

- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretariat terdiri dari :
  1. Kepala Sub Bagian Umum;
  2. Kepala Sub Bagian Keuangan;
  3. Kepala Sub Bagian Perencanaan.

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi umum, keuangan, kepegawaian, tatalaksana, perlengkapan, perencanaan, data, monitoring dan evaluasi.

##### **Pasal 6**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 sekretariat mempunyai tugas :

- a. pelaksanaan perencanaan ...

- a. pelaksanaan perencanaan umum, program, dan anggaran pembangunan;
- b. pengkoordinasian urusan tata usaha, tatalaksana, hukum, organisasi, rumah tangga, dan perlengkapan;
- c. pelaksanaan urusan tata usaha keuangan;
- d. pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
- e. pelaksanaan pengumpulan, analisis, pemutahiran dan penyajian serta penyimpanan data;
- f. pelaksanaan monitoring pelaporan dan evaluasi pelaksanaan program kerja dan kegiatan dinas;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **Pasal 7**

1. Subbagian Perencanaan mempunyai tugas :
  - a. mengumpulkan bahan-bahan guna penyusunan perumusan perencanaan umum, program, kegiatan pembangunan Pertanian, Peternakan dan Perikanan;
  - b. mengumpulkan bahan pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi penyusunan program kerja dan kegiatan;
  - c. menyusun rencana operasional program, kegiatan pembangunan Pertanian, Peternakan dan Perikanan;
  - d. menghimpun dan mengelola serta mensinkronisasikan usulan proposal kegiatan dari kelompok tani, instansi terkait, Provinsi dan Pusat;
  - e. mengumpulkan bahan pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan program kerja dinas;
  - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. Subbagian Keuangan mempunyai tugas :
  - a. mengumpulkan dan menyiapkan bahan pengolahan data dan penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja rutin Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan, pembukuan dan perbendaharaan;
  - b. melakukan penatausahaan keuangan Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan;
  - c. melaksanakan akuntansi dan pelaporan keuangan, evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan;
  - d. menyusun laporan hasil-hasil pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan Pertanian, Peternakan dan Perikanan;
  - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3. Subbagian Umum mempunyai tugas :
  - a. mengumpulkan bahan, pengolahan data dan penyusunan rencana kegiatan Sub bagian Umum;
  - b. mengelola administrasi kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
  - c. melakukan koordinasi urusan tata usaha, tata laksana, rumah tangga, perlengkapan, hukum, dan organisasi;
  - d. melaksanakan ...

- d. melaksanakan pengelolaan surat-menyurat dan kearsipan;
- e. melakukan tugas-tugas humas dan keprotokolan serta menyiapkan penyelenggaraan rapat/pertemuan dinas;
- f. mengumpulkan bahan dan penyusunan rencana kebutuhan, pengadaan dan pengelola, pemeliharaan, perbaikan barang inventaris dan aset kantor;
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **Bagian Kelima**

### **Bidang Tanaman Pangan Dan Hortikultura**

#### **Pasal 8**

Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kegiatan di bidang produksi tanaman pangan sereal, kacang-kacangan, umbi-umbian, dan produksi hortikultura tanaman buah-buahan, sayur-sayuran, tanaman hias, biofarmaka, serta perbenihan melalui penggunaan paket teknologi yang tepat guna, tepat sasaran.

#### **Pasal 9**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 8, Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas :

- a. pelaksanaan koordinasi penyusunan program kerja bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- b. penetapan penyiapan dan menyusun petunjuk dan bimbingan kebijaksanaan pengkajian dan pengembangan teknologi anjuran pada tanaman pangan dan hortikultura;
- c. penetapan, penyiapan bahan petunjuk dan pengembangan manajemen produksi, peningkatan produktivitas, peningkatan penggunaan lahan untuk tanaman pangan dan hortikultura;
- d. penetapan luas tanam, luas panen dan sasaran produksi tanaman pangan dan hortikultura;
- e. pelaksanaan pelayanan fasilitasi perizinan, pemantauan dan pengawasan izin usaha tanaman pangan dan hortikultura wilayah kabupaten;
- f. pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan di bidang produksi tanaman pangan dan hortikultura;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan sesuai tugas dan fungsinya.

#### **Pasal 10**

- 1. Seksi Produksi Tanaman Pangan dan Ketahanan Pangan mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan koordinasi kerja penyusunan program kerja bidang produksi tanaman pangan dan ketahanan pangan;
- b. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis dan bimbingan rekayasa pengembangan manajemen produksi tanaman pangan dan ketahanan pangan;
- c. menyiapkan bahan untuk melaksanakan pembinaan peningkatan produksi tanaman pangan dan ketahanan pangan;

d. menyusun dan ...

- d. menyusun dan menetapkan rencana pengembangan tanaman pangan sesuai dengan potensi wilayah;
- e. menyusun sasaran luas tanam, luas panen dan produksi tanaman pangan secara periodik dan berkesinambungan;
- f. melakukan evaluasi capaian sasaran luas panen, luas tanam dan produksi tanaman pangan;
- g. mengembangkan dan menerapkan teknologi pertanian organik, teknologi inovasi produksi, penggunaan varietas unggul, mengatur pola tanam, membina memantau dan mengendalikan serangan organisme pengganggu tanaman;
- h. melaksanakan secara operasional pemantauan dan bimbingan ketersediaan pangan, pengembangan sistem kewaspadaan pangan dan gizi, serta pemetaan kerawanan pangan;
- i. melaksanakan secara operasional pemantauan harga pangan, analisis distribusi pangan dan pembinaan keamanan pangan;
- j. menyiapkan bahan pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan di bidang produksi tanaman pangan dan ketahanan pangan;
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura.

2. Seksi Produksi Hortikultura mempunyai tugas :

- a. menetapkan, menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program kerja bidang produksi hortikultura;
- b. menyiapkan, dan menyusun petunjuk dan bimbingan rekayasa pengembangan manajemen produksi hortikultura (buah-buahan, sayur-sayuran, tanaman hias, dan biofarmaka);
- c. menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan peningkatan produksi dan produktivitas produksi hortikultura (buah-buahan, sayur-sayuran, tanaman hias, dan biofarmaka);
- d. menyusun dan menetapkan rencana pengembangan hortikultura (buah-buahan, sayur-sayuran, tanaman hias, dan biofarmaka) sesuai dengan potensi wilayah;
- e. menginventarisasi komoditi unggulan dan kawasan pengembangan hortikultura (buah-buahan, sayur-sayuran, tanaman hias, dan biofarmaka);
- f. menyusun sasaran luas tanam, luas panen, dan produksi hortikultura secara periodik;
- g. mengevaluasi capaian sasaran luas tanam, luas panen produksi hortikultura (buah-buahan, sayur-sayuran, tanaman hias, dan biofarmaka);
- h. mengembangkan teknologi organik, teknologi inovasi produksi, penggunaan varietas unggul, mengatur pola tanam serta membina memantau dan mengendalikan serangan organisme pengganggu tanaman;
- i. menyiapkan bahan pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan di bidang produksi hortikultura;
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura.

3. Seksi usaha ...

3. Seksi Usaha Tani, Pengolahan, Pemasaran Hasil mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan koordinasi kerja penyusunan program kerja bidang Usaha Tani, Pengolahan, Pemasaran Hasil ;
  - b. memfasilitasi kerjasama usaha tani petani dengan pihak perbankan, penguatan modal usaha kelompok tani, menumbuhkan lembaga keuangan mikro pedesaan;
  - c. mengidentifikasi peluang investasi dan menyusun analisa usaha tani dan studi kelayakan usaha tani secara priodik;
  - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis di bidang Seksi Usaha Tani, kelembagaan usaha pertanian dan Pengolahan, Pemasaran Hasil ;
  - e. menyiapkan bahan melaksanakan pembinaan bimbingan pasca panen, penyediaan hasil panen dan menyiapkan bahan pembinaan peningkatan dan pengembangan Usaha Tani, pengolahan, Pemasaran Hasil ;
  - f. menyiapkan petunjuk operasional bimbingan pemasaran dan promosi pasar, memantau dan menganalisa serta menyebarkan informasi pasar;
  - g. melaksanakan memfasilitasi promosi produk dan olahan hasil pertanian oleh petani selaku produsen;
  - h. menumbuhkan agroindustri dan industri rumah tangga, pengolahan hasil di sentra-sentra produksi, dan pengolahan hasil produk turunan komoditi;
  - i. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengendalian pengelolaan lingkungan dengan diversifikasi pemanfaatan produk dan limbah pertanian;
  - j. menyiapkan bahan pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan di bidang Seksi Usaha Tani, Pengolahan, Pemasaran Hasil;
  - k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura.

#### **Bagian Keenam**

### **BIDANG SARANA PRASARANA**

#### **Pasal 11**

Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kegiatan bidang lahan dan air, pupuk dan pestisida, alat dan mesin pertanian.

#### **Pasal 12**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di maksud pada Pasal 11, Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai tugas :

- a. penyiapan bahan koordinasi penyusunan program kerja bidang sarana dan prasarana;
- b. penyiapan bahan penetapan, pembinaan, peningkatan, penyediaan, pengembangan, perekayasaan, rancang bangun prototype, modifikasi alat dan mesin pertanian, peternakan dan perikanan;

c. penyiapan bahan ...

- e. penyiapan bahan penetapan pembinaan optimalisasi peningkatan pengelolaan, pendayagunaan lahan dan air untuk usaha tanaman pangan dan hortikultura, peternakan dan perikanan;
- d. penyiapan bahan penetapan, pembinaan, pengawasan peredaran dan penggunaan, penyimpanan serta pemusnahan pupuk dan pestisida;
- e. penyiapan bahan penetapan pembinaan pemanfaatan air untuk usaha tanaman pangan dan hortikultura, peternakan dan perikanan air tawar;
- f. penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dan lembaga lainnya di bidang sarana dan prasarana;
- g. penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan, evaluasi, dan pelaporan di bidang sarana dan prasarana;
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan sesuai tugas dan fungsinya.

### **Pasal 13**

1. Seksi Lahan dan Air mempunyai tugas :
  - a. menetapkan pedoman pengaturan pemanfaatan lahan dan air;
  - b. menginventarisasi tambahan areal tanam, dan peningkatan indeks pertanaman, peternakan dan perikanan;
  - c. mengidentifikasi potensial perluasan areal dan ketersediaan lahan untuk tanaman pangan dan hortikultura, hijauan pakan ternak dan usaha perikanan air tawar;
  - d. melaksanakan bimbingan teknis perancangan kebutuhan dan ketersediaan air irigasi dan lahan pertanian, peternakan dan perikanan;
  - e. melaksanakan bimbingan pengembangan dan pemeliharaan prasarana konservasi air dilahan usaha tani dan lahan marginal;
  - f. membina optimasi penggunaan air dan lahan pertanian, rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi di tingkat usaha tani, rehabilitasi lahan dan cetak sawah;
  - g. melaksanakan bimbingan pengembangan dan pemeliharaan serta pemanfaatan sumber-sumber air di tingkat usahatani;
  - h. mengumpulkan bahan dan melaksanakan koordinasi serta kerjasama dengan instansi terkait lainnya di bidang lahan dan air;
  - i. mengumpulkan bahan pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan di bidang seksi lahan dan air;
  - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sarana dan Prasarana.
2. Seksi Pupuk dan Pestisida mempunyai tugas :
  - a. menyiapkan bahan kebijakan perizinan, pengawasan pupuk dan pestisida;
  - b. menyusun rencana kebutuhan pupuk dan pestisida;
  - c. menyiapkan kebijakan alokasi pupuk bersubsidi;
  - d. melaksanakan ...

- d. melaksanakan pembinaan dan pengawasan distribusi pupuk bersubsidi;
  - e. melaksanakan pembinaan distributor dan pengecer resmi pupuk dan pestisi la;
  - f. menginventarisir pupuk dan pestisida yang beredar;
  - g. mengawasi peredaran pupuk dan pestisida;
  - h. mengembangkan usaha dan kelembagaan pembuatan pupuk organik;
  - i. mengawasi dan melaksanakan pengujian mutu pupuk organik;
  - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sarana dan Prasarana.
3. Seksi Alat dan Mesin Pertanian mempunyai tugas :
- a. mengumpulkan bahan, mengelola data dan menyusun rencana kegiatan di bidang alat dan mesin pertanian, peternakan dan perikanan;
  - b. melaksanakan pengkajian penerapan penggunaan alat dan mesin pertanian, peternakan dan perikanan;
  - c. melakukan identifikasi dan inventarisasi kebutuhan, penggunaan, pengembangan jasa alat dan mesin pertanian peternakan dan perikanan;
  - d. menyusun petunjuk teknis pengembangan dan penggunaan alat mesin pertanian, peternakan dan perikanan;
  - e. memfasilitasi usaha dan kemitraan penggunaan dan penyediaan alat dan mesin pertanian, peternakan dan perikanan;
  - f. membuat dan menguji prototype alat dan mesin pertanian, peternakan dan perikanan terapan lokal spesifik;
  - g. membantu analisis teknis , ekonomi dan sosial budaya alat dan mesin pertanian, peternakan dan perikanan
  - h. mengumpulkan bahan pelaksanaan pengawasan, evaluasi, dan pelaporan di bidang alat dan mesin pertanian, peternakan dan perikanan;
  - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sarana dan Prasarana.

**Bagian ketujuh**  
**Bidang Peternakan**  
**Pasal 14**

Bidang Peternakan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kegiatan di bidang budidaya peternakan dan kesehatan hewan, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan, penyebaran dan pengembangan peternakan.

**Pasal 15**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 14 Bidang Peternakan mempunyai tugas :

- a. pelaksanaan koordinasi penyusunan program kerja bidang budidaya peternakan, kesehatan hewan, pengolahan dan pemasaran hasil, penyebaran dan pengembangan peternakan;

b. perencanaan kegiatan ...

- b. perencanaan kegiatan produksi dan pembibitan ternak, kesehatan hewan dan veteriner, penyebaran dan pengembangan peternakan;
- c. pelaksanaan pembinaan, bimbingan teknis produksi dan pembibitan ternak, kesehatan hewan dan veteriner, penyebaran dan pengembangan peternakan;
- d. pelaksanaan pengelolaan kegiatan budidaya peternakan;
- e. pelaksanaan pengolahan dan pemasaran hasil peternakan;
- f. pelaksanaan penyebaran dan pengembangan peternakan;
- g. pelaksanaan fasilitasi pemberian rekomendasi perizinan di bidang peternakan;
- h. pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan di bidang peternakan;
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan.

#### **Pasal 16**

- 1. Seksi Budidaya peternakan dan kesehatan hewan mempunyai tugas :
  - b. menyiapkan bahan koordinasi program kerja di bidang budidaya peternakan dan kesehatan hewan;
  - c. menata serta menyusun teknik pembibitan, produksi dan reproduksi ternak dalam rangka peningkatan mutu dan sumber bibit ternak;
  - d. melaksanakan bimbingan teknis penanaman hijauan pakan ternak, pembuatan pakan, pakan ternak menjadi standarisasi mutu pakan ternak;
  - e. mengatur serta melaksanakan sistem pembibitan dan pelestarian plasma nutfah;
  - f. melaksanakan analisa epidemiologi pengamatan penyakit hewan dan pelayanan medik veteriner;
  - g. mengawasi peredaran obat hewan, vaksin dan bahan biologis serta penggunaan chemicalia, bahan baku obat hewan yang beredar di masyarakat;
  - h. mengawasi dan pengujian kesehatan bahan asal hewan dan hasil bahan asal hewan serta produk hewan, hygiene sanitasi dan kesejahteraan hewan;
  - i. melaksanakan fasilitasi pelayanan perizinan/rekomendasi, pengujian dan pengawasan peredaran obat hewan dan residu obat hewan, produk hewan, hygiene sanitasi dan kesejahteraan hewan serta pelayanan medik veteriner;
  - j. memberikan bimbingan kepada masyarakat peternak mengenai tempat rawan penyakit, bibit penyakit, bibit penyebab penyakit, sanitasi kandang, alat mesin peternakan, pencegahan dan pemberantasan penyakit;
  - k. melaksanakan pengamatan, penyidikan dan pemetaan kejadian wabah penyakit hewan serta pengambilan dan pengiriman spesimen ke Laboratorium Type B atau Balai Besar Veteriner (BBVet);
  - l. memantau pelayanan dan pengendalian penyakit hewan serta kesehatan masyarakat veteriner;

m. menyiapkan bahan ...

- m. menyiapkan bahan guna menerbitkan surat keterangan kesehatan hewan dalam rangka status kesehatan hewan;
- n. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi pemberian rekomendasi perizinan di bidang usaha budidaya peternakan;
- o. menyiapkan bahan melaksanakan pengawasan, evaluasi dan pelaporan di bidang budidaya peternakan;
- p. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Peternakan.

2. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program kerja bidang pengolahan dan pemasaran hasil peternakan;
- b. melakukan analisa pasar, pemantauan dan penyebaran informasi pangsa pasar, promosi hasil-hasil peternakan untuk pengembangan pemasaran;
- c. melakukan bimbingan terhadap unit perusahaan pengolahan hasil peternakan;
- d. melaksanakan bimbingan penerapan standar pembinaan mutu hasil dan pengolahan serta pemasaran;
- e. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan serta pengendalian usaha pengolahan dan pemasaran hasil peternakan;
- f. menyiapkan bahan dan meningkatkan promosi, daya saing pemasaran, peluang pasar produk primer maupun produk olahan, dan menampung komoditas peternakan;
- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi pemberian rekomendasi perizinan di bidang pengolahan dan pemasaran hasil peternakan;
- h. melaksanakan pemantauan dan pengawasan kemitraan usaha peternakan;
- i. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengawasan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengolahan dan pemasaran hasil peternakan;
- j. melaksanakan tugas yang diberikan oleh Kepala Bidang Peternakan.

3. Seksi Penyebaran dan pengembangan Peternakan mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program kerja di bidang penyebaran dan pengembangan peternakan;
- b. melaksanakan bimbingan dan pengawasan terhadap penyebaran, pengembangan dan redistribusi ternak pemerintah, penyebaran ternak dan penyaluran bibit ternak oleh swasta, serta pengembangan kemitraan peternakan;
- c. melaksanakan bimbingan dan pengawasan insenminasi buatan, pemanfaatan dan registrasi hasil insenminasi buatan serta pengadaan mani beku (straw) dan nitrogen cair;
- d. melaksanakan bimbingan dan pengembangan, pengadaan dan perbanyakkan serta penyaluran benih/bibit hijauan pakan ternak;

e. menyiapkan ...

- e. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengadaan, penyebaran ternak bibit, ternak dewasa, dan unggas;
- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan seleksi identifikasi lokasi dan calon lokasi pengkaduh ternak;
- g. melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan lalu lintas ternak bibit dan ternak sembelihan dari atau ke wilayah lainnya;
- h. melaksanakan bimbingan hygiene pakan ternak, penggunaan pakan konsentrat serta baku pakan;
- i. menetapkan standar teknis dan sertifikasi pembibitan, pengawas peredaran mutu ternak bibit;
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Peternakan.

### **Bagian Kedelapan**

### **Bidang Perikanan**

#### **Pasal 17**

Bidang Perikanan mempunyai tugas pelaksanaan pengelolaan budidaya perikanan, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, penyebaran dan pengembangan perikanan bidang perikanan.

#### **Pasal 18**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di maksud pada Pasal 17, Bidang Perikanan mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan agribisnis perikanan;
- b. penyusunan bahan penetapan sasaran dan lokasi pengembangan potensi budidaya perikanan air tawar dan perairan umum, pengolahan hasil serta penyebaran dan pengembangan Perikanan;
- c. pengawasan dan pembinaan terhadap mutu produksi perikanan budidaya, pengolahan usaha perikanan serta pengendalian hama dan penyakit ikan;
- d. pelaksanaan Bimbingan penerapan standar teknis mutu budidaya, pengolahan hasil perikanan, penyebaran dan pengembangan perikanan;
- e. pelaksanaan pemberian informasi, fasilitasi promosi komoditas dan investasi perikanan serta pembinaan dan pengembangan kerjasama kemitraan petani ikan, pengusaha dan lembaga keuangan;
- f. penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan di bidang perikanan;
- g. penyiapan bahan dan pelaksanaan fasilitas pemberian rekomendasi perizinan di bidang perikanan;
- h. penyiapan bahan dan pelaksanaan pengamatan, pemberantasan, penanggulangan pencegahan penyakit ikan;
- i. penyiapan bahan dan pelaksanaan pelayanan gangguan perikanan, informasi dan promosi perikanan;
- j. penyiapan bahan dan pelaksanaan pengawasan, evaluasi, dan pelaporan dibidang perikanan;

ik. pelaksanaan tugas ...

- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan;

### Pasal 19

1. Seksi Budidaya Perikanan mempunyai tugas :
  - a. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program kerja di bidang budidaya perikanan;
  - b. melaksanakan bimbingan, membina dan mengembangkan produksi, mutu benih ikan, teknologi perbenihan, lokasi perbenihan;
  - c. melaksanakan dan memfasilitasi pengujian sertifikasi dan penyediaan induk unggul bagi pembudidaya ikan;
  - d. melaksanakan mengumpulkan, mengolah dan mengkaji data potensi sumberdaya perikanan budidaya air tawar;
  - e. melaksanakan pengendalian dan eradikasi hama dan penyakit ikan serta lingkungan budidaya;
  - f. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengawasan serta pengendalian usaha perikanan dan pengelolaan lingkungan;
  - g. merencanakan pola pengembangan, rekayasa teknologi dan pengembangan komoditas unggulan perikanan budidaya;
  - h. mengawasi peredaran obat ikan kimia dan biologi (OIKB) dan peredaran ikan hidup bagi usaha perikanan budidaya;
  - i. menyusun dan melaksanakan pola pengembangan perikanan budidaya yang tepat teknologi, tepat komoditi, dan tepat pasar untuk mencapai target produksi di sentra-sentra kawasan perikanan budidaya dan BBI;
  - j. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemberian fasilitasi rekomendasi perizinan budidaya perikanan;
  - k. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengawasan, evaluasi dan pelaporan di bidang budidaya perikanan;
  - l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perikanan.
2. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Perikanan mempunyai tugas:
  - a. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program kerja bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
  - b. melaksanakan inventarisasi, identifikasi, analisa serta pola pengembangan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
  - c. merencanakan dan merekayasa teknologi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
  - d. melaksanakan bimbingan dan membina untuk menumbuhkan minat masyarakat terhadap pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
  - e. melaksanakan merencanakan, mengembangkan standarisasi, sertifikasi, sanitasi dan higienik serta keamanan produk perikanan sebagai bahan pangan;
  - f. menyiapkan bahan dan informasi pengembangan investasi usaha hasil perikanan dan data informasi pasar;
  - g. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi pemberian rekomendasi perizinan di bidang usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;

h. menyiapkan bahan ...

- h. menyiapkan bahan dan meningkatkan daya saing pemasaran produk primer maupun produk olahan ikan;
  - i. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengawasan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
  - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perikanan.
3. Seksi Penyebaran dan Pengembangan Perikanan mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program kerja di bidang penyebaran dan pengembangan perikanan;
  - b. membimbing pelaksanaan dan pemantauan pemijahan induk benih;
  - c. melaksanakan merencanakan pengembangan dan mengelola perbenihan dan ras unggul;
  - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan pengawasan dan pengendalian usaha penyebaran dan pengembangan perikanan;
  - e. merencanakan dan mengembangkan jenis ikan spesifik loka unggulan melalui teknik budidaya;
  - f. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi pemberian rekomendasi perizinan di bidang penyebaran dan pengembangan perikanan;
  - g. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengawasan evaluasi dan pelapor kegiatan penyebaran dan pengembangan perikanan;
  - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perikanan.

#### **Bagian Kesembilan**

#### **Kelompok Fungsional**

#### **Pasal 20**

1. Kelompok Jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan;
2. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal 20, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
3. Jumlah Tenaga Fungsional sebagaimana tersebut pada (1) Pasal 20 ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
4. Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada (1) pasal 20, diatur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
5. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**Bab III...**

**BAB III**  
**KEPEGAWAIAN**  
**Pasal 21**

1. Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati;
2. Kepala Dinas berkewajiban dan bertanggung jawab dalam mempersiapkan bahan penentuan kebijakan Bupati di Bidang Kepegawaian;
3. Ketentuan-ketentuan lain mengenai masalah kepegawaian diatur sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

**BAB IV**  
**KEUANGAN**  
**Pasal 23**

Keuangan Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) dan atau Kabupaten, sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 24**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Ditetapkan di Talang Ubi  
Pada tanggal 27-10-2014.

PENJABAT BUPATI  
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,



**H. HERI AMALINDO**

Diundangkan di Talang Ubi  
Pada tanggal 27-10-2014.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,



**H. MUHAMMAD ISNAINI**

BERITA DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR  
TAHUN 2014 NOMOR

**BAB III**  
**KEPEGAWAIAN**

**Pasal 21**

1. Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati;
2. Kepala Dinas berkewajiban dan bertanggung jawab dalam mempersiapkan bahan penentuan kebijakan Bupati di Bidang Kepegawaian;
3. Ketentuan-ketentuan lain mengenai masalah kepegawaian diatur sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

**BAB IV**  
**KEUANGAN**

**Pasal 23**

Keuangan Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) dan atau Kabupaten, sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 24**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Ditetapkan di Talang Ubi  
Pada tanggal 27-10-2014.


PENJABAT BUPATI  
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,



**H. HERTI AMALINDO**

Diundangkan di Talang Ubi  
Pada tanggal 27-10-2014.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,



**H. MUHAMMAD ISNAINI**

BERITA DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR  
TAHUN 2014 NOMOR


FRAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN PERIKANAN  
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG IL.  
NOMOR 32 TAHUN 2011

NOMOR 070 TAHUN 2014

TANG-GAL 27-10-2014




PENJABAT BUPATI  
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

Green

H. HERI AMALINDO

LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG IL  
NOMOR 070 TAHUN 2014  
TANGGAL 27 - 10 - 2014



H. HERI AMALINDO